



## KEKERASAN BERBASIS GENDER: TELAHAH TEORITIS “KAWIN TANGKAP” DALAM BUDAYA SUMBA (NTT)

Guidora Julianta Kopong  
Jurusan Sosiologi, FKIP, Undana  
[guidiorakopong@gmail.com](mailto:guidiorakopong@gmail.com)

### ABSTRACT

Cultural violence is one of the violence based on culture. This type of violence uses culture as an excuse for conducting violence against women. This study aims to examine culture as one of the reasons to exercise violence against women as in “kawin tangkap” that happened in Sumba. Literature review is used in this study to explore the source of cultural violence such as patriarchy. The theory used in this study is by John Galtung, where he categorizes violence into three parts, they are physical violence, structural violence and cultural violence. Indonesia protects the rights to exercise and develop one’s culture. However neglecting women’s rights in an imbalance power relation within an ethnical or cultural group is not justified. Violence on the basis of culture is harmful to women and it is everyone’s responsibility to stop and to strive to end cultural violence.

**Keywords:** *culture, violence, women*

### A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai kurang lebih 13.667 pulau, dengan berbagai suku dan subsuku bangsa. Masyarakat Indonesia juga memeluk berbagai agama resmi pemerintah seperti Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan dalam suku Sunda, Marapu di Pulau Sumba, Jingitui di Pulau Sabu. Keanekaragaman suku, budaya, dan agama diakui oleh pemerintah lewat semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Para pendiri bangsa menyadarikan keragaman masyarakat Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan, Indonesia dibangun atas dasar keberagaman dan bukan keseragaman. Artinya negara mengakui perbedaan yang dilihat sebagai realitas hidup masyarakat dan berupaya untuk memelihara kesatuan.

Bagaimana dua sisi mata uang, budaya bisa menjadi sumber pembebasan atau dominasi bagi anggota masyarakat yang minor seperti perempuan. Budaya yang mendominasi perempuan menindas perempuan seperti “kawin tangkap” yang terjadi di Sumba. Namun, disisi lain budaya menjadi pembebas bagi perempuan. Contohnya konsep Ambu, Nyi Pohaci, dan Pikukuh yang mengatur keseimbangan dan mampu menetralkan kekuasaan laki-laki dalam masyarakat Urang Kajeroan Baduy di Kanekes, Banten. Budaya yang menjadi pembebas perempuan juga terlihat dalam ritual *Mapag Dewi Sri* jelang musim panen di Komunitas Adat Banceuy Kabupaten Subang, Jawa Barat (Rohmana, 2014:152). Tradisi maupun budaya yang masih dilestarikan hingga kini di beberapa daerah di Indonesia terbukti netral dan menghormati kedudukan perempuan

dalam masyarakat. Tradisi juga diciptakan untuk mengakui eksistensi dan peran perempuan. Terlepas dari tradisi yang memberi penghargaan kepada perempuan, harus diakui masih banyak tradisi dan budaya yang menjadi pencetus kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini masih terkait dengan kedudukan dan posisi laki-laki dalam masyarakat.

Pada umumnya masyarakat Indonesia menganut sistem patrilineal, yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai penerus keturunan. Dalam masyarakat yang menganut sistem ini, budaya patriarki pun tumbuh subur. Alfian Rokhmansyah dalam Sakina dan Siti (2017: 71), mendefinisikan patriarki sebagai sebuah konstruksi yang memposisikan laki-laki sebagai penguasa sentral. Relasi kuasa yang lebih dominan dikuasai oleh laki-laki, tidak jarang mengakibatkan kesenjangan, ketidakadilan gender, dan kekerasan terhadap perempuan. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan menjadi penyebab kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan pun beragam bentuknya, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomis. Contoh-contoh dari beberapa bentuk kekerasan di atas adalah sterilisasi paksa, pelecehan seksual di tempat kerja dan lembaga pendidikan, pemerkosaan, sampai kekerasan berbasis tradisi seperti kawin paksa atau kawin tangkap yang beberapa waktu lalu sempat marak di Sumba. Kutipan dari Rekomendasi Umum 19 CEDAW (Komnas Perempuan, 2011:12) menjelaskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah kekerasan yang ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, seksual atau

penderitaan, ancaman tindakan semacam itu, koersi, dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.

Setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember, dunia dan Indonesia memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan ini dimaksudkan untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, menjamin perlindungan bagi penyintas kekerasan, dan menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Bertepatan dengan perayaan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan, tulisan ini ingin mengingatkan bahwa praktik budaya yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan masih dilestarikan hingga sekarang. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji budaya yang menjadi legitimasi penindasan terhadap perempuan. Praktik “kawin tangkap” yang masih hidup di Sumba serta pemberian belis yang memicu kekerasan terhadap perempuan mencerminkan perempuan sebagai anggota masyarakat rentan terhadap praktik yang mengatasnamakan budaya. Menjadi kewajiban bersama untuk tetap melestarikan budaya dan tradisi yang merupakan identitas bersama. Namun pengabaian hak-hak khususnya anggota komunitas masyarakat budaya yang tidak memiliki kuasa dan penindasan yang tidak kasat mata patut dikritisi.

## B. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik yang menjadi objek penelitian. Informasi diperoleh dari buku, karya ilmiah, disertasi, jurnal *online*, dan sebagainya. Uraian-uraian yang dihipun berkaitan dengan budaya dan dan contoh budaya yang menjadi legitimasi kekerasan terhadap perempuan. Uraian juga membahas teori kekerasan kultural yang dicetus oleh John Galtung dan Susan Okin yang mengkritik pendekatan yang dianjurkan Kymlica bahwa dalam masyarakat yang multikultur pemberian hak-hak istimewa wajib dilakukan kepada kelompok minoritas etnis untuk menentukan diri sendiri.

## C. LANDASAN TEORI

John Galtung merupakan salah satu pemikir hebat yang terkenal akan tulisannya mengenai perdamaian dan kekerasan. Kajian Galtung terkait kekerasan dan perdamaian dijadikan rujukan bagi para akademisi, pengambil kebijakan, pekerja LSM, dll. Galtung, dalam Eriyanti (2017:29) mendefinisikan kekerasan sebagai berikut.

*“Singkatnya, kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain”*

Galtung juga menambahkan untuk mencegah kekerasan, identifikasi sumber kekerasan mutlak diperlukan. Kekerasan mempunyai banyak bentuk mulai dari

kekerasan menggunakan fisik, seperti penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan seksual, juga pemukulan. Galtung dalam Ramadhan (2017:84), menjelaskan tiga bentuk kekerasan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung merujuk pada tindakan penyerangan secara fisik. Kekerasan struktural tidak membunuh secara langsung dan tidak memiliki aktor individual, namun kekerasan lewat struktur sosial menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, ketidakadilan sosial maupun politik. Sedangkan kekerasan kultural merujuk pada praktik-praktik kebudayaan, bahasa, seni, agama, ideologi, pengetahuan empiris, dan pengetahuan formal yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural.

Galtung dalam Eriyanti (2017: 29), lebih lanjut menjelaskan patriarki menjadi akar permasalahan dari kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Patriarki memisahkan peran publik dan privat, yang menjelaskan peran publik diakui sementara peran dalam ranah privat diabaikan. Selain itu, patriarki juga membentuk relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, baik itu di tempat kerja maupun dalam rumah tangga. Tidak hanya itu tubuh perempuan pun menjadi objek penindasan dari kekuasaan laki-laki. Galtung menambahkan bahwa penindasan yang terjadi kepada perempuan merupakan refleksi nyata kontrol laki-laki atas perempuan dalam relasi kuasa yang tidak seimbang.

Bagi Galtung dalam Eriyanti (2017:31), untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender maka perlu membangun dan meningkatkan empati laki-laki dengan menerapkan pola sosialisasi yang selama ini digunakan dalam mengasuh perempuan. Membesarkan anak laki-laki dengan pola asuh yang diterapkan pada anak perempuan menurut Galtung mampu mengurangi kekerasan. Sisi feminim yang selama ini hanya diasah pada anak perempuan juga harus dimiliki oleh anak laki-laki. Selain itu, ibu juga mempunyai peran penting dalam memastikan anak laki-laki memiliki sifat humanis.

## D. PEMBAHASAN

Kehidupan masyarakat yang keberagaman suku dan budaya memiliki dinamika yang cukup unik. Pengakuan atas perbedaan budaya mulai diterima masyarakat dan pemerintah. Salah satunya ada perjuangan panjang terkait pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemeluk aliran kepercayaan. Perjuangan ini mendapat respon pemerintah. Melalui Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah meninjau ulang Undang-Undang No 23 Tahun 2006 dan mengabulkan permohonan untuk mengosongkan kolom agama pada KK dan KTP bagi pemeluk aliran kepercayaan. Mereka pun memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Penganut aliran kepercayaan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan pemeluk agama resmi yang diakui pemerintah. Selain itu, Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga telah disahkan dengan tujuan

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dukungan dari pemerintah untuk melestarikan budaya sebagai identitas masyarakat yang majemuk, multikultur, dan multietnis selaras dengan pemikiran Kymlicka, seorang filsuf politik Kanada yang terkenal karena kajian multikulturalisme. Kymlicka (dalam Prabowo, hal. 5) menegaskan bahwa pengakuan terhadap minoritas dan kebebasan masyarakat dalam mengembangkan budaya tidak hanya sampai pada tingkat pemberian hak personal dan individual (misalkan tindakan afirmatif dan perlindungan HAM) tetapi lebih dari itu memberikan kebebasan mengekspresikan budaya tanpa harus mengganggu perekonomian dan penduduk mayoritas. Pada masyarakat multikultural, penghormatan perbedaan adalah kebutuhan sosial. Untuk melestarikan tradisi dan budaya tersebut, Kymlicka menyarankan pemberian hak-hak istimewa bagi kelompok minoritas baik itu etnis, budaya, dan bangsa untuk menentukan diri sendiri. Akan tetapi, pelestarian budaya dan tradisi tetap dikawal untuk memastikan komunitas budaya tidak mengabaikan hak dan kebutuhan anggota komunitas terlebih mereka yang tidak mempunyai kuasa seperti perempuan dan anak.

Salah satu kritik datang dari Susan Muller Okin, seorang feminis liberal yang mengkritisi pemikiran Kymlicka. Okin dalam Putranto (2013:19), paling tidak memberikan dua kritik terhadap pendekatan yang dianjurkan oleh Kymlicka. Menurut Susan, konsep multikulturalisme cenderung memandang kelompok budaya secara tunggal dan cenderung fokus pada perbedaan antar kelompok budaya dari pada perbedaan di dalam sebuah kelompok budaya/etnis. Pengabaian beragam perbedaan dalam kelompok budaya/etnis itu sendiri berpotensi melanggengkan kekerasan gender. Selain itu Okin juga melihat kebijakan hak-hak kelompok minoritas mengabaikan berbagai hal yang berkaitan dengan ranah privat (rumah tangga). Argumen yang mengatakan bahwa dengan mengembangkan kultur sendiri dan tercipta rasa percaya diri dan harga diri beserta hak akan penentuan diri yang membawa kelompok budaya/etnis menuju kepada kehidupan yang lebih baik dinilai pincang oleh Okin. Menurut Okin, ranah privat dalam hal ini rumah tangga menjadi tempat pengajaran, praktik, dan pewarisan budaya kepada anggota keluarga termasuk kaum muda. Distribusi kekuasaan dan tanggung jawab dalam ranah privat memberi dampak bagi siapa saja yang bisa berpartisipasi. Budaya yang mengharuskan perempuan tetap berkecimpung dalam dunia domestik memperkecil kemungkinan kesetaraan terwujud di berbagai bidang kehidupan.

Okin menjelaskan pemenuhan hak-hak kelompok etnis hendaknya tidak melupakan hak-hak dari bagian intra-kelompok. Beberapa anggota kelompok yang tidak memiliki kekuasaan seperti perempuan dan anak rentan akan kekerasan. Oleh sebab itu, pemenuhan hak-hak kelompok etnis juga harus memperhatikan hak-hak dari anggota kelompok masyarakat minoritas dengan memberikan rasa aman dan nyaman, menjamin

kesetaraan antar anggota kelompok, dan tidak mencederai atau mempraktikkan kekerasan terhadap anggota yang minoritas. Selain Okin, Bonnie Honig, seorang ahli politik dan feminis menyampaikan kekhawatirannya akan kekerasan yang terjadi dalam grup etnis/budaya dan budaya yang dijadikan basis kekerasan terhadap perempuan. Honig dalam tulisannya yang berjudul *My Culture Made Me Do It* (1999:36), menjelaskan “budaya” telah menjadi legitimasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kelompok minoritas yang terjadi baik di Amerika Serikat maupun di Cina. Honig menambahkan ketika alasan “budaya” yang mengijinkan kami melakukan ini (kekerasan), para aktor sedang menunjukkan *privilege* atau hak istimewa yang mereka miliki untuk melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hak perempuan yang juga merupakan hak asasi manusia. Kekerasan yang mengatasnamakan budaya merupakan realita sekaligus pembuktian Teori Kekerasan Kultural dari Galtung yang sebelumnya menjelaskan bahwa kekerasan datang dalam berbagai bentuk yaitu kekerasan fisik, struktural, dan kultural.

Beberapa contoh penindasan yang mengatasnamakan budaya terhadap perempuan terjadi dalam komunitas, seperti sunat klitoris perempuan di Pantai Gading atau praktik pemaksaan bagi perempuan untuk menikah laki-laki yang memperkosanya yang ditemukan di beberapa negara di Asia. Praktik ini dimaksudkan untuk memulihkan kehormatan keluarga dan sebagai kompensasi karena perempuan korban pemerkosaan tidak layak untuk dinikahi lagi oleh siapa pun. Di Indonesia ditemukan beberapa bentuk kekerasan atas nama budaya yang mencetus kekerasan terhadap perempuan, salah satunya adalah “kawin tangkap” di Sumba. Pada tahun 2020, tersebar beberapa video yang demikian viral di media sosial terkait penangkapan perempuan yang ditangkap di tempat umum dan digendong oleh beberapa laki-laki. Perempuan yang ditangkap kemudian menangis sambil digotong dan sempat mengadakan perlawanan. Reaksi pun lantas muncul setelah insiden kawin tangkap yang terjadi di beberapa kabupaten di Sumba.

Pendeta David Maundimadari Gereja Kristen Sumba (GKS) menjelaskan bahwa “kawintangkap” adalah budaya Sumba. Akan tetapi pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Marapu dan tidak dilakukan sembarangan. Pemaksaan perkawinan tidak akan dilakukan jika tidak mendapat restu dari pihak Marapu dan caranya pun tentu berbeda dengan yang dilakukan pada video yang sempat viral. David merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Antropolog, Oe H Kapita yang menulis buku tentang “Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya”. David menjelaskan bahwa Kapita menulis tentang carapeminangan dalam masyarakat Sumba yaitu *pitimarangganggu* (ambil dalam perjumpaan) dan *pitirambang* (ambil paksa) yang dikenal sebagai “kawin tangkap”. Proses “tangkap” pun sudah direncanakan dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak. Penanda informasi adat, seperti kuda yang diikat dan emas yang ditaruh di bawah bantal juga sudah

dipersiapkan sebagai tanda bahwa proses sedang berlangsung. David

menegaskan praktik *pitimarang* dan *pitirambang* dilakukan dengan mengikuti aturan

(<https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html>).

Frans Wora Hebi sebagai pemerhati budaya Sumba juga menegaskan kepada iNews Sore (04/07/2020), bahwa “kawin tangkap” bukanlah tradisi Sumba dan Frans tidak setuju dengan penangkapan perempuan di area publik. Menurut Frans, baiknya para tetua adat berkumpul dan membuat peraturan serta memberikan sanksi bagi para pelaku “kawin tangkap,” ([youtube.com/watch?v=v1lqurQ39Yg](https://www.youtube.com/watch?v=v1lqurQ39Yg)). Hal senada juga diungkapkan Ketua Sinode Kristen Sumba, Alfred Samani yang menjelaskan bahwa budaya dimanfaatkan sebagai pembenaran tindakan premanisme. Pemerintah 4 kabupaten di Sumba bersama tokoh agama, tokoh adat, dan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak telah menandatangani kesepakatan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumba dan “kawin tangkap” tidak lagi dipaksakan kepada perempuan Sumba ([youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk](https://www.youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk)).

Pendeta David Maundina mengutip Antropolog Oe H Kapita menekankan, beberapa tahap pernikahan dalam budaya Sumba mengenal adanya “kawin tangkap” yang disebut dengan *piti rambang*. Akan tetapi pelaksanaan tahap ini tidak melalui pemaksaan seperti yang terlihat dalam video yang beredar. Jelas terlihat adanya pergeseran pemahaman dan tradisi sehingga “kawin tangkap” yang seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku sudah melenceng jauh dari aturan dan makna sesungguhnya. Hal ini juga yang menyebabkan Ketua Sinode Kristen Sumba, Alfred Samani menjelaskan “budaya” dijadikan alasan untuk melakukan pemaksaan dan penangkapan terhadap perempuan.

Selain praktik “kawin tangkap” di Sumba, pemberian belis juga mempunyai kompleksitas masalah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Belis merupakan salah satu syarat penting dalam perkawinan dalam adat Flores yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan kedua keluarga. Namun, bagi sebagian laki-laki, pembayaran belis yang lunas menjadi dasar untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan. Belis yang menjadi symbol penghormatan tinggi bagi perempuan telah mengalami pergeseran makna. Penelitian dari Divisi Perempuan dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) mengungkapkan salah satu pemicu kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di NTT adalah belis. TRUK-F juga merincikan jumlah korban yang disebabkan oleh belis, sebanyak 5 orang pada tahun 2015, 11 orang di tahun 2013, dan sebanyak 9 orang di tahun 2012 (Samuel dalam Seba, 2016: 73).

Kedua contoh praktik budaya yang berimplikasi pada kekerasan terhadap perempuan merupakan potret kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Praktik budaya yang terus dilestarikan membuktikan budaya

selain menjadi pembebas juga dapat menjadi penindas perempuan. Netralitas budaya kemudian dipertanyakan. Budaya yang senantiasa dinamis, apakah dapat menjadi netral dan adil baik terhadap perempuan dan laki-laki. Kedua insiden “kawin tangkap” maupun belis juga mencerminkan kurang pemahamannya masyarakat akan budaya beserta makna yang menjurus pada pergeseran budaya.

Menanggapi praktik “kawin tangkap” yang terjadi di Sumba, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan siaran pers Komnas Perempuan atas praktik “kawin tangkap” di Sumba dan menegaskan perlu adanya langkah-langkah tepat dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan yang mengatasnamakan tradisi dan budaya. Praktik pemaksaan perkawinan merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender. Dalam masyarakat yang menganut paham patriarki, perempuan berada dalam posisi subordinat sehingga persetujuan dari perempuan akan perkawinan diabaikan.

Komnas Perempuan (2020:3), juga menyampaikan undang-undang menjamin hak masyarakat tradisional dan identitas budaya mereka. Akan tetapi, budaya dijadikan pembenaran kekerasan terhadap perempuan. Penyelewengan dan pergeseran nilai-nilai budaya pun terjadi. Untuk mencegah terjadinya “kawin tangkap” Komnas Perempuan mengajak setiap elemen masyarakat, termasuk pemerintah provinsi NTT, kepolisian, masyarakat adat untuk membuka ruang dialog dan mendengar suara perempuan, termasuk korban “kawin tangkap”. Selain membuka ruang dialog investigasi terhadap praktik kawin tangkap perlu dilakukan untuk melihat akar masalah dan dampak yang ditimbulkan. Komnas Perempuan juga mengajak pemerintah provinsi dan DPRD NTT untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang tidak terbatas pada penyusunan peraturan dan kebijakan guna mencegah praktik “kawin tangkap”. Pelayanan dan pemulihan korban yang berkualitas dan dapat diakses oleh korban “kawin tangkap” juga harus disediakan, sambil memberi pendidikan publik untuk mendorong kesetaraan gender. Media massa juga diajak untuk melakukan pemantauan dan pemberitaan terkait “kawin tangkap” untuk penyadaran publik.

Mencegah kekerasan kultural terjadi lagi, Okin dalam Putranto (2013:20) menganjurkan pemberian hak-hak kultural kepada kelompok minoritas perlu mengkaji lebih dalam ketidakadilan yang terjadi dalam kelompok. Misalkan, perlu dilihat lebih jeli lagi relasi ketidakadilan antara jenis kelamin yang berbeda karena ketidakadilan tersebut sifatnya privat dan tersamar. Terkait kebijakan, Okin menekankan kebijakan yang menjadi dasar hidup dari kelompok budaya/etnis harus mengkritisi apakah kebijakan tersebut sudah mengakomodir kepentingan dari anggota kelompok budaya/etnis yang kurang mempunyai kuasa dan suara. Misalkan apakah suara dari perempuan-perempuan muda dalam kelompok etnis/budaya sudah diakomodir oleh kelompok budaya mereka. Okin berpendapat kaum perempuan yang sudah tua cenderung dikooptasi oleh tetua kelompok yang pada umumnya

laki-laki sehingga mereka tetap melestarikan ketidaksetaraan dalam kelompok.

Komnas Perempuan telah menyuatkan pemerintah, segenap stakeholder, tetua adat, toko agama untuk bekerjasama mengakhiri dan menentang kekerasan terhadap perempuan yang dilandasi oleh budaya yang telah mengalami pergeseran makna. Pemahaman yang minim akan budaya nyatanya telah berujung pada kekerasan. Okin menyarankan pemberian hak-hak kultural dalam kebebasan menjalankan tradisi dan budaya tetap dikawal dan hak-hak kelompok minoritas dalam grup etnis maupun budaya hendaknya menjadi perhatian seluruh anggota kelompok. Relasi kuasa yang tidak seimbang di antara anggota kelompok memicu ketidakadilan khususnya bagi mereka yang minoritas. Kearifan lokal, tradisi, budaya apapun namanya, seharusnya menjadi dasar hidup yang memanusiakan manusia. Kritik terhadap budaya yang dinamis dan senantiasa berubah-ubah hendaknya selalu dilakukan untuk mengedepankan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan menjamin hak-hak perempuan untuk tidak menjadi objek dan korban kekerasan.

## E. KESIMPULAN

25 November hingga 10 Desember setiap tahun diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada momen ini keberhasilan, tantangan, dan upaya terus-menerus untuk meminimalisir dan mencegah kekerasan terhadap perempuan diperingati dan disuarakan. Kekerasan masih terus menghantui perempuan termasuk kekerasan yang berkedok budaya. “Kawin tangkap” di Sumba, pemberian belis yang mempunyai nilai meluhurkan perempuan pada praktiknya seperti api jauh dari panggang. Oleh karena itu kekerasan berkedok budaya dan “budaya” yang dilegitimasi untuk melakukan kekerasan tidak dapat ditolerir dan dibiarkan. Pelestarian budaya dalam komunitas etnis maupun budaya hendaknya tidak saja memperhatikan dan memperjuangkan hak hak kolektif komunitas melainkan juga melihat lebih jeli persoalan-persoalan yang dalam komunitas seperti relasi kuasa antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, khususnya persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan di ranah privat yang sering tak kasat mata.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Eriyanti, LD, 2017. *Pemikiran John Galtung Tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme: Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.6, Edisi 1, <http://doi.org/10.18196/hi.61102>, diakses pada tanggal 1 November 2020
- Honig, B 1999. *My Culture Made Me Do It: Is Multiculturalism Bad For Women?* Hal 35-40, Princeton University Press, Princeton
- Prabowo S, N. *Kewarganegaraan Multikultural (Pembelaan Will Kymlicka atas Hak-Hak Minoritas Bangsa dan Etnis)*, Edisi 4, No. 7, <https://jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id/jurnal/Edi>

[si4/7.%20M.%20Nur%20Prabowo%20S.pdf](http://si4/7.%20M.%20Nur%20Prabowo%20S.pdf), diakses pada tanggal 30 November 2020

- Putranto, H. 2013. *Kesetaraan Jender dan Multikulturalisme Sebuah Catatan dan Refleksi untuk Konteks Indonesia: Jurnal Ultima Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Hal. 11-27, diakses di <https://adoc.pub/kesetaraan-jender-dan-multikulturalisme.html>, pada tanggal 1 Desember 2020
- Ramadhan, FB, 2017. “Kekerasan itu Katarsis dari Patriarki”: *Resistensi pada Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru*, Antropologi Indonesia, No. 2, <https://doi.org/10.7454/ai.v38i2.8773>, diakses pada tanggal 29 November 2020.
- Rohmana M, J. A, 2014. *Perempuan dan Kearifan Lokal: Performativitas Perempuan dalam Ritual AdatSunda*, Vol. 13. No. 2, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.151-166>, diakses pada tanggal 30 November 2020.
- Sakina, AI dan Siti A, DH. 2017. *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia: Social Work Jurnal*. Vol. 7, No. 1, Hal. 72-80, <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820>, diakses tanggal 29 November 2020.
- Seba, R. 2016, *Kekerasan Terhadap Perempuan Bagian dari Pergeseran Nilai Budaya Belis di Flores Nusa Tenggara Timur dalam Indonesia yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, <http://repository.ut.ac.id/7985/>, diakses tanggal 29 November 2020.

### Sumber Internet

- Apa yang Salah dari Tradisi “Kawin Tangkap” di Sumba, 8 Juli 2020 (<https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-5494289.html>, diakses tanggal 29 November 2020.
- Pernikahan Identik dengan Cinta, di NTT Aksi Kawin Tangkap Resahkan Perempuan, i-News Sore, 04 Juli 2020 ([youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk](https://www.youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk)) diakses tanggal 29 November 2020.
- Siaran Pers Komnas Perempuan atas Praktik Kawin Tangkap di Sumba: *Hentikan Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mengatasnamakan Tradisi*, Jakarta 24 Juni 2020, [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), diakses pada tanggal 28 November 2020